

**TINGKAT KESADARAN HUKUM
TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI
(STUDI KASUS TENTANG CERAI GUGAT DI KECAMATAN SUKAMULIA)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi kewajiban dan syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**HASANUDIN
NPM : 22041102FH06**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM
TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI
(STUDI KASUS TENTANG CERAI GUGAT DI KECAMATAN SUKAMULIA)**




Oleh

**HASANUDIN
NPM : 22041102FH06**

Menyetujui,

Pembimbing I



**HUJAIR FAIZAN, SH, MPd
NIDN : 0829127101**

Pembimbing II



**SUAIB ALI, SH
NIDN : 0811125701**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan Analisis Kesadaran Hukum tentang Perceraian bagi Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Sukamulia), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perceraian menurut pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah. Hal ini disebabkan karena perceraian bertentangan dengan tujuan pernikahan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak negatif terhadap bekas suami isteri, karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa.
2. Masyarakat Kecamatan Sukamulia dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.
3. Kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri di kecamatan Sukamulia adalah baik, dengan prosentase 84,6%. Hal ini isteri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum isteri mengeahui proses pencarian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat di lihat bahwa isteri mengetahui

pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian.

B. Saran-saran

Bagi pasangan suami isteri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci Allah. Bagi para suami jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi suami idaman, karena suami di dalam keluarga sebagai penegaknya kehidupan rumah tangga. Bagi para isteri tidak hanya hidup monoton dalam berkeluarga, alangkah baiknya cari ilmu, karena ilmu dapat memberikan warna-warni dalam berkeluarga.